

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Kesehatan sendiri disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional yakni, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap individu maupun masyarakat memerlukan upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Untuk itu dalam hal ini, masyarakat memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu contoh pelayanan kesehatan yang ada adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek wajib memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan, penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. Kemudian untuk Apoteker sendiri didefinisikan sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes Nomor 9 Tahun 2017).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap Obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan BMHP (bahan medis habis pakai) yang aman, bermutu dan bermanfaat. Pelayanan kefarmasian di apotek berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. pelayanan farmasi klinis meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantaun terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) ( Permenkes RI nomor 73, 2016).

Pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek, maka seorang calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup memadai. Adanya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Profesi Apoteker, maka calon apoteker bisa mempunyai bekal yang cukup. Praktik Kerja Profesi apoteker ini dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada kedua cabang apotek Alba Medika yaitu di jalan Babatan Pantai dan jalan Ploso Baru yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2023 sampai 03 Juni 2023 di bawah bimbingan Dra. apt. Joyce Ratnaningsih, Sp.FRS. selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Alba menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktikkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan calon apoteker